



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *L* /B.IV/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mempromosikan potensi ekonomi yang ada di daerah melalui kegiatan Lampung Fair;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Lampung Fair Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merencanakan, menyusun/menetapkan kerangka acuan kerja, mengkoordinasian petunjuk teknis penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2013;
 - b. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Lampung Fair Tahun 2013;
 - c. menyiapkan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan Lampung Fair Tahun 2013;
 - d. menyiapkan perjanjian kerjasama pelaksanaan Lampung Fair 2013;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait untuk berbagai kegiatan pada Lampung Fair Tahun 2013; dan
 - f. Ikut serta mengawasi kinerja pelaksana acara (*Event Organizer*) sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 pada kegiatan Penyelenggaraan Lampung Fair 2013 dengan Kode Rekening 1.20.03.25.14 dan anggaran masing-masing Satuan Kerja/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

/

Tembusan:

1. Anggota FOKORPIMDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas/Instansi/Badan/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2 /B.IV/HK/2013
TANGGAL : 2 Januari 2013

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA LAMPUNG FAIR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

VI. Seksi-Seksi:

1. Upacara Pembukaan dan Penutupan:

- Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
 - 1. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bagian Protokol Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

2. Perlengkapan dan Transportasi:

- Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
- Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.
 - 4. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

3. Pameran Promosi Pembangunan:

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Promosi dan Investasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Pengembangan Promosi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Promosi Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

4. Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi:

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Lampung.
2. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.
3. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Lampung.
4. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

5. Keamanan dan Ketertiban:

Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung.

Anggota : 1. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam.
2. Kepala Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Satuan Unit Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung.

6. Kesenian dan Pertunjukan Rakyat:

Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung.
2. Ketua Dewan Kesenian Lampung.
3. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

7. Kesehatan dan Kebersihan:

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.

8. Pawai Pembangunan:

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

9. Sekretariat:

Koordinator : Kepala Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Bendahara : ELIA KONTESA (JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

Anggota : 1. GUSTAM EFFENDI, SE.
(JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. ZIKRILLAH, S.Kom.
(JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. IRVAN YULIAN ALAM, SH.
(JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. SULINA, SE.
(JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
5. AKHMAD FERY FASYA, S.T.P.
(JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
6. NASIR HAMJA, SH.
(JFU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.